



IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Danang Mahesa¹, Putri Hariyanti², Asmak Ul Hosnah³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia ¹²³

Alamat e-mail : danangmahesa0@gmail.com¹, hariyantiputri294@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstract

Cyber crime is a type of crime that violates laws and utilizes computer technology produced by sophisticated internet technology. Cybercrime is a relatively new type of crime that has emerged as a result of developments in computer and internet technology. Online fraud is carried out by spreading false information over the internet. Online fraud always has victims who are harmed because it is a type of crime that uses information technology to commit. Online fraud is a criminal offense because it fulfills the criminal elements of a crime. The aim of this research is to identify online fraud and how Indonesian law regulates criminal acts of fraud in transactions on online buying and selling sites.

Abstrak

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang melanggar undang-undang dan memanfaatkan teknologi komputer yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi internet. Kejahatan dunia maya adalah jenis kriminal yang relatif baru yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi komputer dan internet. Penipuan online dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu melalui internet. Penipuan secara online selalu memiliki korban yang dirugikan karena merupakan jenis kejahatan yang menggunakan teknologi informasi untuk dilakukan. Penipuan online adalah tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur pidana penipuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penipuan online dan bagaimana undang-undang Indonesia mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online.

Pendahuluan

Penipuan online adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui internet dan dapat merugikan orang lain. Ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena semakin banyak orang yang melakukan transaksi jual beli secara online. Pengguna internet harus berhati-hati terhadap kejahatan yang dilakukan melalui internet karena tindak pidana penipuan lewat internet dapat melibatkan penjual dan korban, selain konsumen. penipuan online telah menjadi masalah global yang semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi dan konektivitas internet.

Article History

Submitted: 16 December 2023

Accepted: 25 December 2023

Published: 26 December 2023

Key Words

cyber-crime, crime,
online fraud.

Sejarah Artikel

Submitted: 16 December 2023

Accepted: 25 December 2023

Published: 26 December 2023

Kata Kunci

kejahatan, dunia maya,
penipuan online.



Inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis digital didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang terus berlanjut. Ini jelas menguntungkan Indonesia dan negara lain di seluruh dunia. Sayangnya, kemajuan tersebut juga dimanfaatkan oleh individu yang tidak bersalah. Ada saja laporan tentang tindak kejahatan siber yang merugikan masyarakat, salah satunya adalah penipuan online.

Masyarakat harus waspada terhadap berbagai jenis penipuan online agar mereka tidak menjadi korbannya. Sangat penting untuk mewaspadai berbagai Teknik yang digunakan penipu untuk mencari uang dan informasi pribadi anda untuk menghindari penipuan online. Penipu dapat menggunakan berbagai teknik untuk membuat korban memberikan uang atau informasi pribadi. Misalnya, mereka mungkin membuat akun media sosial atau situs web palsu untuk menjual barang atau jasa palsu, atau mereka mungkin berpura-pura menjadi lembaga atau lembaga pemerintah yang sah untuk meminta uang atau informasi pribadi.

Untuk menghindari penipuan online, selalu pastikan bahwa situs web, akun media sosial, dan organisasi adalah asli sebelum memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran. Menjaga data pribadi seperti nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan kata sandi aman dan aman sangat penting. Jika Anda tidak yakin dengan identitas dan kepercayaan seseorang, jangan berbagi informasi pribadi dengan mereka. Jangan gunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun; gunakan kata sandi yang kuat dan perbarui secara berkala.

Hindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi sensitif seperti perbankan online atau belanja. Gunakan perangkat dan jaringan yang aman dan terkini dengan patch keamanan dan pembaruan perangkat lunak terkini. Dalam penelitian ini juga penulis memiliki rumusan masalah terkait beberapa hal. Yakni pertama tentang bagaimana penipuan online telah berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, kedua terkait apa saja latar belakang pelaku untuk melakukan kejahatan penipuan online, ketiga mengenai bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online. Dengan rumusan masalah tersebut penulis membuat karya tulis ilmiah berbentuk jurnal ini dengan judul Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan untuk melakukan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saat ini, penipuan internet telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam era yang sedang berkembang, tidak hanya negara maju yang



mengalami kemajuan dalam teknologi informasi, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia.

Pembangunan dan kemajuan dalam bidang ilmu komunikasi dan informasi secara langsung berkontribusi pada percepatan dan pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong teknologi untuk membangun budaya masyarakat modern yang memiliki kemampuan untuk berpikir, menulis, dan berkomunikasi secara bebas, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah internet, yang merupakan contoh teknologi komunikasi dan informasi modern.

Meskipun kemajuan dalam teknologi informasi, seperti akses internet, jelas mempermudah pengguna, tidak semua kemajuan tersebut merupakan kemajuan yang baik. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan kriminal tertentu termasuk penipuan online.

Berikut ini adalah jenis-jenis penipuan online yang sering terjadi:

1. Penipuan berkedok hadiah, Jenis penipuan ini terjadi ketika Anda menerima pesan atau telepon yang mengatakan bahwa Anda telah mendapatkan hadiah atau hadiah, namun, untuk mengklaimnya, Anda harus memberikan informasi pribadi atau membayar biaya.
2. Phishing adalah jenis penipuan di mana orang yang melakukan penipuan mengirimkan pesan atau email yang tampaknya berasal dari sumber resmi, seperti bank atau toko online, dan meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit.
3. Pengambilalihan akun, Jenis penipuan ini melibatkan penyerang mendapatkan akses ke akun online korban, seperti email atau media sosial, dan menggunakannya untuk mengirimkan pesan spam atau penipuan ke kontak korban.
4. Pembajakan/Peretasan Dompot Digital, Ini adalah jenis penipuan di mana pencuri mendapatkan akses ke dompet digital korban dan mencuri uang dari dalamnya.
5. Penipuan Dalam Proses Penerimaan Kerja, Jenis penipuan ini terjadi ketika pelaku berpura-pura menjadi perekrut atau pemberi kerja dan meminta korban untuk membayar uang atau memberikan informasi pribadi tentang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
6. Penipuan, Istilah ini digunakan secara luas untuk segala jenis tindakan penipuan yang melibatkan menipu orang untuk memberikan uang atau informasi pribadi kepada mereka.
7. Bagi Info Login, Dalam jenis penipuan ini, pelaku menipu korban dengan membagikan informasi login akun mereka.
8. Berbagi Informasi Kartu, Dalam jenis penipuan ini, pelaku menipu korbannya untuk memberikan informasi kartu kreditnya.
9. Pencurian Identitas, Ini adalah jenis penipuan di mana pelaku mencuri identitas korban, seperti nama, alamat, dan nomor jaminan sosial, lalu menggunakannya untuk membuka akun atau melakukan pembelian.
10. Penipuan Online melalui WhatsApp, Jenis penipuan ini melibatkan individu yang mengirimkan pesan WhatsApp yang tampaknya berasal dari teman atau anggota keluarga, tetapi sebenarnya berisi tautan ke situs phishing atau malware.



11. Penipuan melalui telepon, Jenis penipuan ini terjadi ketika orang yang menipu menelepon korban dan berpura-pura menjadi orang dari organisasi resmi, seperti bank atau lembaga pemerintah, untuk meminta informasi pribadi atau pembayaran.
12. Penipuan melalui SMS, Jenis penipuan ini melibatkan penyerang mengirimkan pesan teks yang tampaknya berasal dari sumber yang sah, seperti bank atau layanan pengiriman, dan meminta informasi pribadi atau pembayaran
13. Penipuan Modus SIM Swap, Jenis penipuan ini melibatkan penyerang yang meyakinkan penyedia telepon seluler korban untuk mentransfer nomor telepon korban ke kartu SIM baru yang dikontrol oleh penyerang, sehingga mereka dapat mengakses akun korban.
14. Pendaftaran sekolah atau beasiswa palsu, Jenis penipuan ini terjadi ketika pelaku menyamar sebagai pejabat sekolah atau program beasiswa dan meminta korban untuk membayar biaya atau memberikan informasi pribadi untuk memastikan bahwa mereka akan diterima atau mendapatkan dana.

Seiring berkembangnya internet dan teknologi, banyak orang yang mulai menjalankan kegiatan jual beli secara online, dimana dengan hal ini menyebabkan keuntungan bagi kita semua dan mungkin membuat banyak orang lebih menyukainya karena praktisnya—tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk berbelanja.

Seiring berkembangnya zaman, bisnis online semakin berkembang dan membuat mencari barang lebih mudah. Semakin banyak jual beli online melalui media sosial juga menciptakan transaksi jual beli online. Keuntungan dari hal itu adalah konsumen mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi secara via online dan dapat menggunakan jasa pengiriman barang.

efek negatif pada penggunaan bisnis online. Banyak orang jahat, seperti menipu pembeli. Karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang berkaitan dengan aplikasi atau internet, kejahatan ini dikenal sebagai cybercrime.

Selain penipuan jual beli online, berbagai macam modus kejahatan muncul dan muncul di sekitar kita sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Ini termasuk carding, hacking, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran berita bohong atau Hoax, yang memanfaatkan teknologi canggih.

Banyak kejahatan penipuan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah dan pejabat negara, dan dapat menyebabkan kerugian melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, di mana banyak pengguna teknologi berbasis elektronik menggunakan aplikasi media sosial ini untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Hal ini perlu diperhatikan karena modus kejahatan penipuan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi canggih seringkali muncul di masyarakat.

Faktor Pelaku Melakukan Kejahatan Penipuan Online

Dalam seiring berkembangnya teknologi kejahatan penipuan online terus meningkat hingga saat ini. Hal tersebut karna didorong oleh beberapa faktor pendorong terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online. Menurut beberapa hasil pencarian penulis,



menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong bagi pelaku melakukan kejahatan penipuan online. Faktor pendorong tersebut yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi sumber yang menjadi latar belakang pelaku melakukan kejahatan tindak pidana penipuan online. Faktor ekonomi juga sering menjadi bagian dari kejahatan umum lainnya. Faktor ekonomi sangat penting dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, bahkan dalam kasus penipuan online. Seseorang dapat melakukan apa pun untuk mencapai tujuan mereka karena dorongan gaya hidup dan keterbatasan biaya hidup. Penipuan online sendiri merupakan kejahatan dengan laporan tertinggi di Indonesia. Menurut Kompas.com, Kombes Pol. Himawan Bayu Aji, Kepala Subdit IT Bareskrim Polri, sekitar 639 kasus di tahun 2016 dan 1763 kasus di tahun 2017.¹

“Pelaku yang melakukan tindakan penipuan baik konvensional modusnya maupun melalui khusus seperti media sosial, setelah dilakukan penyidikan ternyata faktor utama melakukan perbuatan pidana yang didasari atas tuntutan hidup dan kemiskinan yang dirasakan si pelaku tindak pidana tersebut,” kata Briptu Teddy, yang diwawancarai oleh penyidik Tipidter Satreskrim Sleman pada 29 maret 2018.

Faktor utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum, baik perdata maupun pidana, adalah ekonomi. Faktor ekonomi berbeda dari faktor lainnya dalam penipuan ini, terutama penipuan yang melibatkan media sosial. Ekonomi di sini terbagi menjadi dua jenis lain dari alasan. Yang pertama adalah alasan ekonomi untuk memenuhi biaya hidup dan yang kedua adalah alasan ekonomi untuk memenuhi gaya hidup.

Gaya hidup yang seperti orang kelas menengah atas ini yang mempunyai hasrat serta keinginan untuk lebih mengikuti trending yang ada, sampai rela melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya. Faktor ekonomi lainnya yang membedakan gaya hidup adalah biaya hidup, seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan hidup ini berbeda-beda di setiap daerah dan tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ini. Akibatnya, beberapa orang memilih untuk melakukan kejahatan tindak pidana, seperti penipuan yang menggunakan sarana media sosial.

2. Faktor Peluang atau Kesempatan

Faktor peluang atau kesempatan adalah faktor pendukung kedua setelah faktor ekonomi. Faktor ini juga menjadikan kejahatan penipuan online terjadi. Faktor kesempatan dalam hal ini walaupun tidak terjadi secara langsung atau tatap muka atau bertemu tetap menjadikan pelaku melakukan aksi kejahatan tindak pidana penipuan online, karna perkembangan teknologi yang sangat pesat dan luasnya lingkup media sosial membuat pelaku dalam faktor kesempatan yang tidak bertemu secara langsung sehingga pelaku merasa tidak dapat

¹ Ambaranie Nadia, 2016 Konten Berisi Ujaran Kebencian Banyak Diadukan ke Polisi, 26 Maret 2017,



terdeteksi oleh korban sehingga pelaku dapat Menyusun rencana dari awal penipuan berjalan sampai selesai sesuai perkiraan pelaku. Ini juga dapat terjadi karena niat kuat pelaku.

Faktor peluang atau kesempatan ini juga mencakup banyak aspek seperti peluang bisnis ilegal contohnya menjual barang-barang branded yang sudah terkenal luas dimasyarakat digantikan dengan barang palsu yang bentuknya mirip dengan barang asli, hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan di dukung dengan rasa gengsi Masyarakat yang ingin memiliki barang-barang branded.

Selain peluang bisnis ilegal faktor kesempatan ini juga memanfaatkan Teknik komputer seperti phising atau rekayasa didalam media sosial yang bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi pribadi dari suatu akun yang digunakan untuk memeras pemilik akun tersebut demi keuntungan si pelaku.

3. Faktor Lingkungan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mendukung atau mendorong seseorang untuk menjadi pelaku tindak pidana. Lingkungan adalah tempat tumbuhnya seseorang yang menjadikan dasar dia melakukan tindak pidana atau tidak. karna lingkungan dan pergaulan seseorang dapat membentuk sifat dan perilaku seseorang secara alami. Apabila orang tersebut terlahir dalam lingkungan yang negatif, kasar, acuh dan dikelilingi oleh kegiatan tindak pidana maka dapat dipastikan bahwa saat dewasa nanti orang tersebut juga akan melakukan tindak pidana.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online

Kejahatan tindak pidana yang ada ataupun terjadi di Indonesia terutama kejahatan penipuan online di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun kejahatan penipuan online sendiri belum ada pasal yang mengatur secara spesifik, Undang-Undang ITE pun sering digunakan sebagai jalur alternatif. Selain itu juga, UU ITE memiliki hubungan dengan pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih mudah. Penipuan online dapat dihukum seperti penipuan biasa, yang dapat mencakup penjara dan denda. Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang penipuan atau yang dapat dijadikan dasar untuk melaporkan suatu perkara yang terkait dengan penipuan online. Yang pertama ada pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan Pasal ini juga sering digunakan untuk masalah penipuan online meskipun tidak khusus dalam hal itu., lalu dijelaskan lebih dalam oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE yang di ubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. Adapun pasal RKUHP 2022 yang telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR dan mulai berlaku sejak tiga tahun setelah di undangkan yang berarti akan berlaku pada tahun 2025 mendatang.

Adapun isi-isi yang terdapat pada pasal pasal diatas. Pasal 378 KUHP berisi aturan tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini tidak khusus untuk penipuan di internet, tetapi sering digunakan untuk kasus penipuan online.



Pasal 378 berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²

Dari pernyataan di atas, penipuan tidak menggunakan paksaan, tetapi menggunakan tipu muslihat untuk mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Kemudian ada pasal 28 (ayat 1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”³

Namun untuk mengetahui apakah seorang melanggar atau tidaknya pasal 28 (ayat 1) UU ITE ada tahap peimplementasiannya yang harus diperhatikan.

Pertama, Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE, penyebaran berita bohong (hoaks) bukan merupakan delik pidana secara keseluruhan. Sebaliknya, itu hanya berlaku untuk transaksi elektronik seperti perdagangan online.

Kedua, Berita atau informasi palsu dikirim melalui aplikasi pesan, penyiaran online, situs web atau media sosial dan media elektronik lainnya.

Ketiga, Perjanjian antara penjual dan konsumen atau pembeli merupakan contoh dalam transaksi elektronik.

Keempat, pasal 28 (ayat 1) UU ITE tidak bisa dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau force majeure.

Kelima, Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE, kerugian konsumen yang disebabkan oleh kerugian materil harus dihitung nilai kerugiannya,

Lalu ada pasal yang telah dibuat dengan keputusan bersama antara Presiden sebagai eksekutif dibantu menteri dan DPR sebagai legislatif yang terdapat dalam RKUHP. Pasal tersebut adalah pasal 492 RKUHP dan pasal 493 RKUHP yang terkait dengan tindak pidana penipuan online.

Pasal 492 RKUHP berbunyi “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya

² Adi Condro Bawono, S.H., M.H., 2012, pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online

³ Asril Sitompul, 2022



menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp. 500 juta.”⁴

Kemudian ada pasal 493 RKUHP yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp. 200 juta, penjual yang menipu pembeli : dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli, atau tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan.”⁵

Yang menjadi pembeda diatas adaah hanya saja media yang digunakan, ada penipuan online yang merupakan penipuan mengandalkan internet untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan ada perdagangan yang bersifat konvensional dan nyata yang berbentuk Perusahaan. Oleh karena itu, penegak hukum dapat memilih undang-undang atau pasal mana yang mungkin diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online, tergantung pada kasus yang terjadi.

Kesimpulan

Seiring kemajuan zaman dan perkembangan teknologi penipuan online terus berkembang. Sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas diri mereka dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dewasa dalam era modern digital yang terus berkembang. Untuk meningkatkan hal itu masyarakat bisa melalui Pendidikan, dengan Pendidikan kesadaran akan penipuan online dapat terhindar dan aman dari dampak negative yang disebabkan oleh penipuan online.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulit untuk memberikan jawaban pasti atas pertanyaan apa latar belakang pelaku penipuan online, tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan bertransaksi secara online dan adanya kesempatan untuk tidak berinteraksi tatap muka antara pembeli dan penjual dapat mengurangi kewaspadaan konsumen dan meningkatkan kemungkinan untuk pelaku melakukan tindak pidana penipuan online. Serta didukung juga dengan faktor eksternal dan internal dari pelaku seperti faktor ekonomi, adanya peluang atau kesempatan dan faktor lingkungan. Dimana faktor faktor tersebut berperan penting dapat terjadinya penipuan online. Penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dalam mengurangi terjadinya kasus penipuan online dan individu harus tetap berhati-hati saat melakukan transaksi online.

Penipuan online adalah pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Adapun sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana penipuan online yang diatur pada pasal 378 KUHP, pasal 492 RKUHP, pasal 493 RKUHP dan pada pasal 28 (ayat 1) UU ITE.

⁴ Erizka Permatasari, S.H., 2022

⁵ Ibid



pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan Pasal ini juga sering digunakan untuk masalah penipuan online meskipun tidak khusus dalam hal itu., lalu dijelaskan lebih dalam oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE yang di ubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. pasal RKUHP 2022 yang telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR dan mulai berlaku sejak tiga tahun setelah di undangkan yang berarti akan berlaku pada tahun 2025 mendatang. Dari pernyataan di atas, penipuan terjadi bukan hanya menggunakan paksaan, tetapi juga menggunakan tipu muslihat untuk mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Saran

Penulis juga mencantumkan beberapa saran untuk persoalan diatas yakni, Selalu mengikuti kemajuan teknologi agar tetap relevan dengan zaman dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Menggunakan internet dengan hati-hati dan bertanggung jawab, berlaku juga untuk usia remaja. Orang tua juga diharapkan untuk mengawasi anaknya dalam penggunaan internet.

Peningkatan kesadaran dan kemampuan penegak hukum untuk mengurangi penipuan online, dan juga pemerintah harus berperan aktif dalam masyarakat membuat lingkungan yang aman bagi Masyarakat agar tidak terus terlahir pelaku kejahatan yang berasal dari lingkungan.

Perlu ada perubahan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan ini harus secara khusus menangani penipuan online dan melindungi konsumen saat mereka membeli barang. Aparat penegak hukum harus mengembangkan teknologi dalam mengungkap identitas pelaku penipuan online. Pemerintah juga harus melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk mencegah penipuan online, seperti sosialisasi dan pendidikan publik.

Daftar Pustaka

- adry, s., karimi, s., & indrawari. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas.
- Bawono , A. C. (2012). pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online .
- Harruma, I. (2022, agustus). *UNDANG UNDANG PENIPUAN ONLINE*.
- jayhan , j. t., assa, w., & agu, y. o. (n.d.). *PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU*.
- Nabila, A., & Wulandari, N. (2022, Juni). *TINJAU FAKTOR PENYEBAB PENIPUAN ONLINE*.



Oktavira, B. A. (2022, Desember). *PASAL PENIPUAN ONLINE UNTUK MENJERAT PELAKUB.*

rahmad, n. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.

rizwan, h. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas.

Sitompul , A. (2022).

Takanjanji, J. (n.d.). *MEREFLEKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE.*

Yulianto, A. (2023, februari). *faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kejahatan.*